



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2814/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 15 Juni 2010 Nomor: 390/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada ABDUSY SYUKUR , S.H. dan M. SHOLEH S.H. pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Tambaksari No. 55 Kota Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon"

Lawan

TERMOHON (alm) umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Balewerti RT.15 RW. 04 Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:2814/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malang pada tanggal 15 Agustus 2003 sebagaimana tertuang
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nikah No.395/43NIII/2003 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantur. (bukti P.1).

2. Bahwa setelah pernikahan pada bulan Agustus 2003, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan hidup rukun dengan memilih kediaman bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun Balewarti Rt.15 Rw.04, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang selama 4 tahun, Selanjutnya dibuatkan rumah sendiri oleh orang tua pemohon yang terletak disebelah kanan tempat tinggal orang tua pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harta gono gini sei ticlak di karuniai keturunan;
4. Bahwa terhitung sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga&pemohon dan termohon Bering terjadi cekcok, perselisihan dan perbedaan pendapat tentang rumah tinggal bersama yang memicu adanya pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam keluarga, Bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2010 termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama (pulang ke rumah orang tuanya) tanpa seijin pemohon dan sejak peristiwa itu antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa Termohon telah nuzus kepada pemohon karena tidak bisa menghormati suami dan menjaga kehormatan rumah tangga, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dapat diperbaiki lagi sebagaimana layaknya suami - istri, selanjutnya pemohon memutuskan untuk mengakhiri keberlangsungan rumah tangganya dengan jalan perceraian karena walaupun dipertahankan antara manfaat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mudharatnya akan lebih banyak mudharatnya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, motion kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.;
2. Memberi ijin pada pemohon untuk menjatuhkan Talak- 1 pada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara pada pemohon;

A t a u apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai pertimbangan hukum lain motion putusan yang seadil- adilnya berdasarkan ketentuan hukurn yang beraku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi Kusa Hukumnya, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tertanggal 15 Agustus 2003 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon. Namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 bulan. Tergugat pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah tersebut;
- Bahwa, saksi menceritakan Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon. Namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih selama 4 bulan. Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah tersebut;
- Bahwa, Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tak terpisahkan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah tangga,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Kabupaten Marang,
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010
Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1431 H., oleh kami
Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MURDINI sebagai Hakim- Hakim
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim
Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya
Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :	
1. Biaya	: Rp 38.000
Kepaniteraan	. , -
2. Biaya	: Rp 275.000,
Proses	. -
3. Materai	: Rp 6.00
	. 0,-
Jumlah	: Rp 319.000,
	. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)